



PUTUSAN

Nomor: 42/Pid.B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN
Tempat lahir : Sampano
Umur/Tempat lahir : 25 Tahun/ 12 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 6 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 2 September 2013 tentang Pergantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 6 Maret 2013 tentang hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 20 Mei 2013 tentang hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 4 September 2013 tentang hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 42/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 16 September 2013 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan persidangan ke tiga puluh pada hari Senin tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim lalu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan namun Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadirkan dan Jaksa Penuntut Umum Mohon sidang untuk ditunda untuk menghadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penundaan sidang yang sudah beberapa kali hingga Majelis Hakim juga mengeluarkan penetapan hari sidang yang baru terhadap terdakwa MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN, Jaksa Penuntut Umum tidak juga melaporkan maupun menghadapkan Terdakwa ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka oleh karenanya majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar dalam perkara atas nama terdakwa MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN, tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri serta segera ada suatu kepastian Hukum, karena perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana tersebut dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 6 Maret 2013, maka oleh karenanya Majelis Hakim harus mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung –RI no.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 1 tahun 1981,** sebagai berikut ;

“ Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sejak semula tidak hadir dan bahwa tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima “

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN ini telah dikeluarkan beberapa kali penetapan hari sidang dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pula dapat dihadirkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tersebut diatas, perkara atas nama terdakwa MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh Karena dalam perkara terdakwa ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat putusan Mahkamah Agung RI no. 121 K/KR/1980, Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 1 tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa MUHIDDIN NUR Bin ALIMUDIN tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh kami: MUSAFIR, SH selaku Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MALLEWAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

MUSAFIR, SH

Hakim-hakim Anggota,

1. BASRIN, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI.